



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D1, tempat kediaman di XXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. (Rumah Bapak. XXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 25 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/III/2008 tertanggal 14 Maret 2008 ;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di XXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun ;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK, umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitar pertengahan tahun 2020, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, apabila diingatkan selalu ditanggapi dengan marah-marah bahkan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2021, Tergugat masih sering berhubungan dengan wanita lain tersebut, apabila Penggugat menasihati untuk tidak berhubungan selalu di tanggapinya dengan marah-marah bahkan Tergugat tega menyakiti badan Penggugat yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat, akhirnya Tergugat tanpa ijin dari Penggugat pergi kerumah saudaranya di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. (Rumah Bapak. Mutolip), hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 28 November 2022 dan 07 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERXXXAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di XXXXh Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan relaas Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 28 November 2022 dan 07 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, terbukti Tergugat tidak ada di alamat sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam identitas gugatan, dengan demikian Majelis hakim menilai gugatan terdapat kesalahan identitas Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan perXXXX-perXXXXn tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Samsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Emi Suyati.
Hakim Anggota

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)